

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A'Laa, Abdul, *Seluh Beluk Napza dan Pencegahannya*, cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019).

Agustine, Oly Viana, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Cetakan Ke-1. (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana, 2014).

_____, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Cetakan ke-4. (Semarang: Pustaka Magister, 2012).

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitass Edisi Revisi*, Cetakan Ke-7. (Jakarta: Rajawai Pers, 2016).

Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, Cetakan Ke-2. (Depok: Prenamedia Group, 2019).

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Cetakan Ke-1. (Bandung; PT Refika Aditama, 2011).

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, cetakan ke-2. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- _____. *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, cetakan ke-3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).
- Hidayati, Rahmatul, *Remisi Bagi Narapidana Narkotika*, Cetakan Ke-1. (Malang: Literasi Nusantara, 2021).
- Hoesein, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, cetakan ke-1. (Malang: Setara Press, 2016).
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, cetakan ke-1. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Marpaung, Laden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cetakan ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Martosowignjo, Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, cetakan ke-4. (Bandung: Alumni, 1987).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-15. (Jakarta: Kencana, 2021).

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke-1. (Bandung: Alumni, 1998).
- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Cetakan Ke-1. (Surabaya: Bina Ilmu, 1998).
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1. (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015).
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-5. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim: dalam Prespektif Hukum Progresif*. Cetakan Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, cetakan ke-1. (Jakarta: Kencana, 2012).
- Saleh, Roeslan, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, cetakan ke-2 (Jakarta; Aksara Baru. 1983).
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1. (Bandung: Armico, 1985).
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Cetakan Ke-1. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Cetakan Ke-1. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2019).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Cetakan ke-5, (Bandung: Alumni, 2007).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d*, Cetakan ke-7. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Usfa, A. Fuad, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2 (Malang; Penerbit UMM, 2004).

Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ke-1. (Tangerang; PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawiringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara - Perkara Pidana*, Cetakan ke-1. (Bandung: Alfabetra, 2013).

JURNAL

Asti, Eka Giovana dan Sumarsid. "Analisis Konseptual Faktor-faktor Penggunaan Aplikasi WhatsApp Pada Manajemen Pendidikan". *LABS: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Edisi No. 2 Tahun 2023.

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Edisi No. 3 Tahun 2020.

Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*human trafficking*) di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Edisi No. 2 Tahun 2019.

Elisabet, Aelfi, et al., "Penyalahgunaan Narkoba dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab dan Pencegahannya", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Edisi No. 3 Tahun 2022.

Eryarifa, Saskia, "Asas *Strict Liability* dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Upas*, Edisi No. 2 Tahun 2022.

Farahwati, "Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Legalitas*, Edisi Nomor 1 Tahun 2022.

Israfil dan Muzakir Salat. “Bahan hukum penunjang berperan dalam memberikan panduan dan penjelasan mengenai bahan hukum utama dan bahan hukum pendukung. Jenis bahan hukum ini mencakup kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.”. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Edisi No. 2 Tahun 2020.

Paramita, Kadek Desy, et.al., “Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng”. *Jurnal Komunitas Yustia*, Edisi No. 1 Tahun 2022.

Permana, Evi Setia, “Penjatuhan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori *Conviction Rationee*”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Edisi Nomor 2 Tahun 2021.

Rahayu, Sri Dewi dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, *Pampas: Jurnal Of Criminal Law*, Edisi Nomor 1 Tahun 2020.

Rivanie, Syarif Saddam et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana”, *Halu Oleo Law Riview*, Edisi No. 3 Tahun 2022.

Yuherawan, Deni Setya Bagus dan Baiq Salimatul Rosdiana, “Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal: Ius Constituendum*, Edisi No. 2 Tahun 2020.

MAKALAH

Adji, Indriyanto Seno, “Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”, Makalah, disampaikan pada Focus Group Discussion dengan tema Pembangunan Hukum Nasional Yang Mengarah Pada Pendekatan Restorative Justice Dengan Indikator Yang Dapat Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat, (Jakarta: Gedung BPHN, 2016)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).*

Indonesia. *Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

PUTUSAN

Putusan Pertama Pengadilan Negeri Nomor 231/Pid.Sus/2019/Pn Rhl.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Nomor 333/Pid.Sus/2019/2019/Pt Pbr.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020.

INTERNET

Argawati, Utami, “Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945”,

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>, 3 Agustus 2023

Aziz, Achmad A., “Antara Perang Candu dan Perang Proxy di Era Modern”.

<https://palangkarayakota.bnn.go.id/antara-perang-candu-dan-perang-proxy-di-era-modern/>, 4 Agustus 2023.

Bona, Maria Fatima, “Daya Rusak Narkoba Lebih Dahsyat dari Pada Korupsi dan Terorisme”. <https://www.beritasatu.com/nasional/541097/daya-rusak-narkoba-lebih-dahsyat-daripada-korupsi-dan-terorisme>, 4 Agustus 2023.

Humas BNN, “Proxy War”. <https://batukota.bnn.go.id/proxy-war/>, 4 Agustus 2023.

Nareza, Meva, “Opioid”. <https://www.alodokter.com/opioid>, 30 Desember 2023.

Nursobah, Asep, “Vicarious Liability”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>, 29 Maret 2024.

Sari, Annisa Medina, “Tindak Pidana: Pengertian, unsur dan Jenisnya”. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, 7 Agustus 2023.

Wahyuni, Willa, “Memahami *Rechterlijk Pardon* atau Konsep Pemaafan Hakim”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-rechterlijk-pardon-atau-konsep-pemaafan-hakim-lt6438c43d2efab/>, 29 Maret 2024.

Yasin, Muhammad, “11 Hal yang Wajib Dipertimbangkan Hakim dalam Pemidanaan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4/>, 21 Maret 2024.